

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Pilkada No 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) secara langsung adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah. Itulah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam rangka untuk memperkuat kedudukan kepala daerah yang memperoleh legitimasi yang luas dari rakyat. Dalam aspek normatif *legal policy* pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut mensyaratkan harus tersedianya aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakan hukum yang baik, juga dalam aspek kultur perlu kesiapan dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, kontestan (calon), dan pemilih.¹

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Undang – Undang tidak lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau pilukada, tetapi “pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota”. Demikian halnya, yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang daya belakunya hanya satu hari, serta menerta dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014, meskipun tatacara pemilihannya tidak lagi secara langsung, namun istilah yang digunakan sama.

¹ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Sinar Grafika Jakarta Hal 1

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
2. Pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
3. Sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/ atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
4. Tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan

kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.²

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersiksa atau menderita baik batin, jasmani maupun rohani.

penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.³

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak kekerasan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dimana kajian penulis ini mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya NOMOR 1238/PID.SUS/2018/PN MKS.yang di proses dimakassar.adapun pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Rusli merupakan panwascam dikecamatan sankarran kota makassar sejak bulan oktober 2017. Kejadian pemukulan terjadi di

²<http://lampung.rilis.id/pelanggaran-dan-tindak-pidana-pilkada>, Pada tanggal 09 Mei 2019, Pukul 02:20 wib

³Agus Rusianto.2016*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Grup,Jakarta, , hal 14

hotel max one di jalan taman makan pahlawan kota makassar tepatnya didalam salah satu ruangan yang berada dilantai 3 dalam rangka rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur,walikota dan wakil walikota. Pada saat rekapitulasi suara terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan terbuka atau menempeleng sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang dan akibatna korban mengalami pusing dan bengkak dikepala bagian belakang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengajikannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG ATAS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN ATAU MENGHALANG-HALANGIN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 1238/PID.SUS/2018/PN MKS).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Orang atas Perbuatan Dengan Sengaja Malakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-Halangin Penyelenggara Pemilihan dalam Melaksanakan Tugas dalam Putusan No.1238/Pid.Sus/2018/PN Mks.?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu : untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang atas perbuatan dengan

sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas dalam putusan No.1238/Pid.Sus/2018/PN Mks.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis adalah penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya mahasiswa hukum yang ingin memperdalam hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian dalam memahami tindak pidana kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan serta menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁵

Pertanggungjawaban menurut Mahmud Muladi dan Ferri Antoni Sunarki adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kewajiban pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan ditempatkan pada faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipegang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah Diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana, untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak

⁴ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 318

⁵ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 156

pidana yang dilakukan itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶

Pertanggungjawaban Pidana adalah menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab (pidana) kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bila pada umumnya :

a. Keadaan Jiwanya :

1. Jika terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar. Dengan perkataan lain dalam keadan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekatnya dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷

⁶ Mahmud Muladi dan Ferri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kaporasi*, Soft Media, Jakarta, hal 55.

Selain itu menurut doktriner untuk mementukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu :

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan.⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana tersebut adalah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab.

Yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.⁹ atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan mampu untuk menentukan kehendaknya, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu : faktor akal dan faktor kehendak, akal berarti dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan, sedangkan kehendak berarti dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁰

- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya.

⁷ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika , Jakarta, hal 249

⁸ Ibid

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010, hal.82.

¹⁰ Mahrus Ali, *op.cit*, 2013, hal 171.

Yaitu kemampuan untuk menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.¹¹

3. Kesalahan

Kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*schuld*” merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana sehingga ada adagium yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam bahasa belanda “*geen straf zonder schuld*” ialah sifat sifat subjektif dari tindak pidana karena berada dalam diri pelaku ada tiga teori kesalahan dalam arti luas. Simon menyatakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Moeljatno menyatakan orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.¹²

Adapun unsur kesalahan diatur secara tegas sebagaimana terdapat pada KUH pasal 104, 179, 204, 205, 362, 368, 406, 480.¹³

4. Alasan pemaaf

¹¹ *ibid*, hal. 171.

¹² *Ibid*, hal 79.

¹³ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 91.

Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik dasar beberapa hal. Alasan-alasan pemaaf terdiri dari :

- a) Tidak dipertanggungjawabkan
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c) Daya paksa

B. Uraian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Atau Menghalang-halangi

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Baida Nawawi Arief terdapat pengertian tindak pidana atau “*strafbaar feit*” ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁴ Dalam kepustakaan disebutkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.¹⁵

Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” adalah perbuatan oleh aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

¹⁴ Baida Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, hal 84.

¹⁵ H.H Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Adytia, Bandung, hal 42

hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁶

Berdasarkan Defenisi diatas maka unsur-unsur tindak pidana atau “*strafbaar feit*” antara lain adalah :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku harus dilakukan.¹⁷

1. Sifat Melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, yakni tindakan dalam melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan
3. Kuualitas yakni adanya akibat perbuatan.¹⁸

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri dipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu perbuatan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHP.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2002, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, hal 50

¹⁷ *Ibid* hal 50

¹⁸ P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 194

3. Adanya niat sehingga membuat rencana terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana.

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perorangan atau sekelompok orang dan dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain secara fisik maupun ketegangan psikologis atau kejiwaan. Kamus Bahasa Indonesia, Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan identik dengan perbuatan-perbuatan seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, dan memperkosa.

Menurut Ahmadi kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangin, atau meniadakan hak asasi seseorang, tindakan mengintimidasi, memfitnah, dan meneror orang lain. Adorno menjelaskan bahwa Kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial. Jelasnya, kekerasan menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, meniru model-model tingkah laku yang ada dalam lingkungan sosialnya dan diaplikasikan dalam situasi khusus disuatu masa kehidupan seseorang tersebut.

Secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi tatkala individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan dabaikan norma dan nilai sosial tersebut akan terjadi tindakan-tindakan irasional yang cenderung merugikan pihak lain namun menguntungkan diri sendiri. Akibatnya, terjadi konflik yang bisa bermuara pada kekerasan,

2. Unsur-unsur Kekerasan

Tindak Kekerasan terdapat dalam pasal 89 yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Maka Unsur-unsur Kekerasan yaitu:

1. Adanya kesengajaan
2. Menimbulkan rasa sakit atau luk
3. Mengakibatkan luka-luka,cedera atau kematian terhadap orang tersebut

C. Uraian Tentang Tindak Pidana Pemilukada

1 Pengertian Tindak Pidana Pemilukada

Berdasarkan rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-Undang.Merupakan peraturan yang berisi tentang pengaturan Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia.

Tindak pidana pemilukada adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.Pemilu.Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawasan pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan kepengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu. Berupa sanksi hukuman

penjara dan atau denda.¹⁹ Djoko prakoso mengatakan bahwa sanksi bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, memberikan atau menjanjikan sejumlah uang, mengacaukan, menghalang-halangi, atau menggagangu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-undang.

Berdasarkan konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Dimana suatu tindak pidana pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, “Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya. “Asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dengan sangat baik sebagai berikut: *Nulla poena sine lage* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-undang); *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Atas dasar²⁰ hal tersebut diatas, maka tindak pidana pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu di dalam ketentuan Undang-undang tentang pemilu, atau kitab Undang-undang hukum pidana sehingga dalam dikualifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilhan Umum*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, Hal 241

²⁰ *Ibid* hal 241

Dalam sistem Pemilu yang dipilih oleh rakyat, semua jabatan politik seperti jabatan Presiden²¹ dan Wakil Presiden, Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya, dipilih oleh warga negara yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi telah menikah atau telah pernah menikah, yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Baik didalam maupun di luar negeri mempunyai hak pilih.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilukada

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Pilkada), Telah mencantumkan dengan jelas beberapa jenis-jenis Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang sering dilanggar oleh calon/kandidat, tim sukses dan simpatisan yang mana jenisnya terdapat dalam beberapa pasal yakni pada Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 yakni sebagai berikut :

1. Pasal 115

1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

²¹Prof. Dr.Miftah Thoha, MPA, 2018, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, PRENAMEA, Jakarta, Hal. 114.

2. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan.
3. Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.
4. Dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.
5. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut undang-undang.
6. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

2. Pasal 116

1. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
3. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).
4. Setiap pejabat negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
5. Dengan sengaja mengacukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.
6. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
7. Dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
8. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

3. Pasal 117

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.
2. Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon

tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

3. Dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih.
4. Dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
5. Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
6. Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.
7. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih seain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
8. Dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain.

4. Pasal 118

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
2. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
3. Dengan sengaja kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
4. Dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.²²

5. Pasal 119

²² HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 374-379.

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon.

3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilukada

Berdasarkan jenis-jenis Tindak Pidana Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ada 2 (dua) unsur tindak pidana pemilukada yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif sebagaimana yang terdapat dalam isi pasal 115, 116, 117, 118, 119 tersebut :

1. Pasal 115 Ayat (1)

Unsur obyektifnya adalah : setiap orang

Perbuatannya : memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan.

Unsur subjektifnya adalah : kesengajaan

2. Pasal 115 ayat (2)

Unsur obyektifnya adalah : setiap orang

Perbuatannya : Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

3. Pasal 115 ayat (3)

Unsur obyektifnya adalah : setiap orang

Perbuatannya : memalsukan surat

Unsur subjektifnya adalah : kesengajaan

4. Pasal 115 ayat (4)

Unsur obyektifnya adalah : setiap orang

Pebuatannya : Suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.

Unsur subjektif adalah kesengajaan.

5. Pasal 115 ayat (5)

Unsur objektifnya adalah : setiap orang

Perbuatannya : Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya.

Unsur subjektifnya adalah : kesengajaan.

6. Pasal 115 ayat (6)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.²³

Unsur subjektifnya : sengaja memberikan keterangan palsu

7. Pasal 116 ayat (1)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

8. Pasal 116 ayat (2)

Unsur objektifnya : setiap orang

²³*Ibid*

Perbuatannya : Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

9. Pasal 116 ayat (3)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

10. Pasal 116 ayat (4)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

11. Pasal 116 ayat (5)

Unsur objektifnya : setiap pejabat negara

Perbuatannya : Mengacukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.

Unsur subjektifnya : kesengajaan

12. Pasal 116 ayat (6)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).

Unsur subjektifnya : memberi atau menerima.

13. Pasal 116 ayat (7)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

14. Pasal 116 ayat (8)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.

Unsur subjektif kesengajaan.

15. Pasal 117 ayat (1)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

16. Pasal 117 ayat (2)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

17. Pasal 117 ayat (3)

18. Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih.

Unsur subjektif kesengajaan.

19. Pasal 117 ayat (4)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

20. Pasal 117 ayat (5)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Menggagalkan pemungutan suara.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

21. Pasal 117 ayat (6)

Unsur objektifnya : majikan atau atasan

Perbuatannya : Kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Unsur subjektifnya : tidak memberikan kesempatan dan unsur kesengajaan.

22. Pasal 117 ayat (7)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

23. Pasal 117 ayat (8)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Betugas membantu pemilih sebagaimana daitur dalam pasal 89 ayat 2 memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain.

Unsur subjektifnya :kesengajaan.

24. Pasal 118 ayat (1)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

25. Pasal 118 ayat (2)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Merusak satau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

Unsur subjektifnya ialah kesengajaan.

26. Pasal 118 ayat (3)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

Unsur subjektifkelalaian.

27. Pasal 118 ayat (4)

Unsur objektifnya : setiap orang

Perbuatannya : Mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

28. Pasal 119

Unsur objektifnya : penyelenggara pemilu

Perbuatannya : Melakukan tindak pidana pada Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118.

Unsur subjektifnya : kesengajaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak menggambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang atas perbuatan dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas (studi kasus no 1238/Pid.Sus/2018/PN MKS).

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis nomatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, maka Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Sumber Bahan Hukum Sekunder dapat digolongkan atas :

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181.

1. Data Primer (*primary law material*)

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengajikan setiap permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet dan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode penelitian

Adapun jenis metod yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan

didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu ,analisa terhadap isi putusan pengadilan negeri makassar (Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks) Tentang pertanggungjawaban tindak kekerasan. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

